

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

(Studi Kasus : Program Toko Milik Rakyat di Kulon Progo)

Oleh:
ANDHI PRASETYO
20150520188

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing

Dr. Suranto, M.Pol.
NIDN: 0512056501

Mengetahui,



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014

(Studi Kasus : Program Toko Milik Rakyat Di Kulon Progo)

Andhi Prasetyo

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183

Email : andhpras96@gmail.com

INTISARI

Ekonomi kreatif adalah konsepsi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas melalui ide-ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia terutama kawula muda sebagai sarana faktor produktif. Hakikat kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang direncanakan, saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan diri sendiri. Formulasi Kebijakan adalah tahap kebijakan publik yang digunakan untuk merumuskan masalah, menyusun agenda kebijakan, pemilihan alternatif pemecahan masalah, dan penetapan Peraturan Daerah. Kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu analisa data yang menjelaskan substansi yang diperlukan melalui pengamatan secara mendalam dengan latar belakang alami dan data yang diungkap sesuai korespondensi di lapangan.

Lokasi penelitian di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan unit analisa data pada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 4 bab utama yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Obyek Penelitian, Bab III Analisis Formulasi Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, dan Bab IV Penutup.

Hasil kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah pendirian TOMIRA. Toko Milik Rakyat (TOMIRA) terbentuk dari penetapan Perda No. 11/2011 pasal 26 tentang kemitraan usaha. Pemerintah daerah Kulon Progo mengakuisisi (*take over*) Alfamart dan Indomaret untuk menjalin mitra usaha kepemilikan bersama badan usaha Koperasi. Pengelolaan TOMIRA pada tahun 2014-2018 berjumlah 16 unit. Kontribusi produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari badan usaha Koperasi yang didistribusikan ke TOMIRA mencapai 4,48 %. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi rakyat Kulon Progo.

Kebijakan Perda No. 11/2011 harus dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah, DPRD, dan instansi pemerintahan mengenai ketentuan pendirian dan pembahasan program kebijakan TOMIRA di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan revitalisasi dan membangun sarana penunjang pasar tradisional seperti los, kios, wc pasar, dan drainase. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kebersihan pasar dan peningkatan kompetensi pasar.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, Formulasi Kebijakan, TOMIRA

ABSTRACT

Creative economy is a conception in a new economic era that intensifies information and creativity through ideas and knowledge from human resources, especially young people as a means of productive factors. The nature of public policy is a planned, interrelated and patterned action that leads to certain goals carried out by government officials and is not a decision of its own. Policy Formulation is the stage of public policy that is used to formulate problems, develop policy agendas, choose alternative solutions to problems, and determine Regional Regulations. The creative economy protection policy in Kulon Progo Regency in 2014 aims to determine the role of local governments in providing protection and empowerment of the creative economy in Kulon Progo District in 2014.

Qualitative descriptive research method is an analysis of data that explains the substance needed through in-depth observation with natural background and data revealed according to correspondence in the field. Research location in Kulon Progo Regency, Yogyakarta Special Province. This study uses a data analysis unit on the part of the Regional Work Unit. This study uses types of primary data and secondary data. This research uses interview data collection techniques, documentation, and observation. This study uses data analysis techniques, data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The systematic discussion of this study consists of 4 main chapters, namely Chapter I Introduction, Chapter II Research Objects, Chapter III Analysis of Formulation of the Creative Economy Protection Policies in Kulon Progo Regency in 2014, and Chapter IV Closing.

The result of the policy of protecting the creative economy in Kulon Progo Regency in 2014 was the establishment of TOMIRA. The People's Owned Store (TOMIRA) was formed from the stipulation of Perda No. 11/2011 article 26 concerning business partnerships. The local government of Kulon Progo acquired (take over) Alfamart and Indomaret to establish joint venture business partners of the Cooperative business entity. TOMIRA management in 2014-2018 amounted to 16 units. The contribution of Micro, Small and Medium Enterprise products to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the Cooperative business entities distributed to TOMIRA reached 4.48%. So that it can improve the people's economy in Kulon Progo.

Policy Perda No. 11/2011 must be reviewed by the government, DPRD, and government agencies regarding the provisions for the establishment and discussion of the TOMIRA policy program in Kulon Progo Regency. In addition, local governments must revitalize and build traditional market supporting facilities such as kiosks, kiosks, market lavatories, and drainage. This effort aims to realize market cleanliness and increase market competency.

Keywords: Creative Economy, Policy, TOMIRA

Pendahuluan

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu daerah yang terletak di bagian barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat yaitu Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah utara yaitu Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo di sebelah selatan yaitu Samudera Hindia.

Luas Kabupaten Kulon Progo adalah 586,27 Km² atau memiliki lahan 58.627 hektar serta terdiri dari 12 Kecamatan, 88 Kelurahan, dan 930 Pedukuhan. Garis koordinat lokasi 7°38'42" - 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" - 110°16'26" Bujur Timur. Populasi penduduk di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 470.520 jiwa, dengan kepadatan penduduk 802,57 jiwa/Km². Sistem pemerintahan berpusat di Kecamatan Wates yang berjarak sekitar 25 km di sebelah barat daya pusat Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karakteristik Geografi Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi 3 wilayah yaitu kawasan utara, kawasan tengah, dan kawasan selatan. Kawasan utara Kabupaten Kulon Progo adalah dataran tinggi dan perbukitan Menoreh dengan ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut. Kawasan utara ini Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh. Wilayah ini digunakan sebagai budidaya konservasi, pertanian, dan wisata. Kawasan tengah Kabupaten Kulon Progo adalah daerah perbukitan dengan ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut. Kawasan tengah meliputi Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Lendah. Wilayah ini memiliki lereng 2,15 % yaitu dataran rendah dan perbukitan. Selain itu, wilayah ini digunakan sebagai sentral industri dan pertanian. Kawasan selatan Kabupaten Kulon Progo adalah dataran rendah 0-100 meter di atas permukaan laut. Kawasan selatan meliputi Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan

Galur. Kawasan ini memiliki wilayah pantai sepanjang 24,9 Km. Wilayah ini digunakan sebagai pusat administratif pemerintah daerah.

Kabupaten Kulon Progo memiliki sarana dan prasarana perhubungan yaitu jalur darat, udara, dan laut. Akses sarana dan prasarana perhubungan jalur darat Kabupaten Kulon Progo adalah Stasiun Wates Terminal Wates. Selain itu, adanya perlintasan jalan nasional sepanjang 28, 57 Km dan jalur kereta api sepanjang 25 Km. Akses perhubungan jalur udara Kabupaten Kulon Progo adalah Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Akses perhubungan jalur laut Kabupaten Kulon Progo adalah Pelabuhan Tanjung Adikarta.

Pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo merupakan usaha pemerintah dalam menggali potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Industri kreatif di Kabupaten Kulon Progo tergolong cukup baik dalam menumbuh kembangkan minat wirausaha masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah peminat industri kreatif di tempat pusat-pusat keramaian yang berjumlah 829 usaha. Komoditas UMKM yang mendominasi di sektor ekonomi kreatif yaitu industri kuliner dengan jumlah persentase 46,68 %.

Kebijakan publik adalah suatu proses tata pemerintahan dan administrasi pemerintah yang menghasilkan keputusan pemerintah. Tahapan kebijakan publik adalah agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring kebijakan. Salah satu tahapan yang digunakan untuk perumusan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo adalah Formulasi Kebijakan. Formulasi kebijakan adalah tahapan kebijakan publik yang digunakan untuk merumuskan masalah, menyusun agenda kebijakan, pemilihan alternatif pemecahan masalah, dan penetapan kebijakan

Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 23 September 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan perlindungan usaha, perusahaan (*Corporate*), badan usaha, dan perdagangan. Peraturan Daerah (PERDA) ini menjelaskan bahwa berkembang dan meluasnya pusat perbelanjaan dan toko modern, maka pasar tradisional dan UMKM perlu adanya jaminan perlindungan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi, berdaya guna, dan bersaing secara sehat. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 14 Huruf C menjelaskan bahwa “Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional”. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 merupakan kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo. Konsekuensi ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 adalah pendirian toko modern yang berjarak 1.000 meter dari pasar tradisional harus tutup beroperasi atau diambil alih (*take over*) oleh Koperasi.

Program kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan perlindungan ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 adalah Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Toko Milik Rakyat (TOMIRA) berdiri pada 1 September 2014. Toko Milik Rakyat (TOMIRA) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kulon Progo. Toko Milik Rakyat (TOMIRA) adalah program kemitraan pemerintah dengan perusahaan toko modern melalui sektor koperasi. Pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan unit usaha toko modern seperti Alfamart dan Indomaret untuk di *take over* menjadi sebuah program kebijakan yang berbentuk Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi UMKM lokal daerah melalui toko milik rakyat, diharapkan dapat memberikan sinergi yang positif kepada pelaku usaha UMKM.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menetapkan program kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA) sebagai bentuk perlindungan pemerintah Kulon Progo terhadap Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perlindungan pemerintah terhadap ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo adalah merevitalisasi tata ruang pasar tradisional menjadi lebih modern serta layak bagi peminat industri UMKM. Selain itu, kebijakan ini akan mempermudah akses transaksi jual beli antara pedagang dengan konsumen saat berbelanja. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha di dalamnya”. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) tersebut, pemerintah daerah berperan untuk memberikan peraturan hukum (*rule of law*) dan meningkatkan daya saing produk UMKM dengan toko modern.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. Program kebijakan perlindungan ekonomi kreatif adalah Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Program Toko Milik Rakyat (TOMIRA) digunakan pemerintah Kulon Progo untuk memberdayakan dan membina UMKM. Maka dari itu penulis dalam penulisan ini ingin mengambil judul “Analisis Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 (Studi Kasus : Program Toko Milik Rakyat di Kulon Progo)”.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Ahmad Tafsir, 2007) metode adalah cara kerja yang tepat dan cepat dalam

mencari sebuah fakta. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu analisa data yang menjelaskan substansi yang diperlukan melalui pengamatan secara mendalam dengan latar belakang alami dan data yang diungkap sesuai korespondensi di lapangan. penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu analisa data yang menjelaskan substansi yang diperlukan melalui pengamatan secara mendalam dengan latar belakang alami dan data yang diungkap sesuai korespondensi di lapangan. Penelitian ini bertujuan memiliki isi standar data yang terpercaya dan tidak terlalu umum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Sekretariat Daerah (SETDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), DPRD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini bertujuan untuk meneliti kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo.

3. Unit Analisa Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisa data pada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini yang menjadi unit analisa data penulis adalah Kepala Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah (SETDA), Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah (SETDA), Kepala Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi (BAPPEDA), Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi (SETWAN), Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi UKM, dan Kepala Seksi Pengembangan Pasar Daerah Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data penelitian yang dapat diperoleh dari narasumber dan instansi pemerintah berdasarkan topik penelitian secara langsung. Instansi-Instansi yang terkait langsung yaitu Sekretariat Daerah (SETDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), DPRD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Data penelitian yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan informasi yang sudah tersedia. Data-data kepustakaan yaitu Buku “Bela Beli Kulon Progo”, RPJMD, Perda No. 11/2011, Perda No. 25/2011, Dokumen KUPA, Dokumen PPASP, Notulensi Persidangan, Risalah Persidangan, Foto UMKM, Sejarah TOMIRA, dan Nota Kesepahaman (MOU) TOMIRA.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data, wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan menggunakan proses tanya jawab untuk bertukar informasi terkait data yang dibutuhkan (Juliansyah Noor, 2011). Penelitian ini akan mengambil narasumber dari Kepala Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah (SETDA), Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah (SETDA), Kepala Sub Bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi (BAPPEDA), Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi (SETWAN), Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi UKM, dan Kepala Seksi Pengembangan Pasar Daerah Bidang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Kulon Progo.

b. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, dokumentasi adalah suatu pengumpulan data catatan peristiwa dimasa lalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan karya (Sugiyono, 2013:240). Penelitian ini akan mengambil dokumentasi berupa Peraturan Daerah, Buku “Bela Beli Kulon Progo”, RPJMD, dan Nota Kesepahaman (MOU).

c. Obsevasi

Dalam teknik pengumpulan data, observasi adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala peristiwa yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan fakta yang objektif berdasarkan jawaban responden di lapangan (Narbuko dan Achmadi, 2013:70).

6. Teknik Analisa Data

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh hasil dari wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendukung analisis teori penelitian.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data merupakan teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk proses pemilihan, menajamkan, menspesifikasikan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data kasar yang diambil dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dari hasil reduksi dan penyajian data, sehingga dapat

diperoleh sebuah penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif adalah teks naratif, grafik, matrik, dan table.

d. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan merupakan teknik analisis data kualitatif yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Hasil penarikan kesimpulan berdasarkan data terkumpul dan terangkum pada tahap reduksi data yang telah sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menghasilkan penelitian yang akurat.

Pembahasan

Perumusan kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 dirumuskan pemerintah sebagai perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Perumusan dan penyusunan Perda No. 11/2011 adalah jawaban atas permasalahan dan kondisi yang di alami oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 memiliki fungsi sebagai fasilitator produk hukum pemerintah daerah. Peraturan Daerah (PERDA) ini disusun sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk melindungi pedangan kecil dan pelaku UMKM.

Agenda kebijakan adalah tahap formulasi kebijakan yang pada fase ini pemerintah berupaya untuk menyusun beberapa agenda penting untuk pembahasan dan akan dijadikan sebagai materi pokok perumusan kebijakan publik. Agenda kebijakan disusun oleh pemerintah daerah terkait beberapa permasalahan pokok yang di alami masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Agregasi Kepentingan Perda No. 11/2011



Agregasi kepentingan dalam agenda formulasi kebijakan Perda No. 11/2011 melibatkan peran eksekutif, legislatif, dan organisasi perangkat daerah. Dari segi eksekutif, pihak yang terlibat dalam tahap agenda kebijakan Perda No. 11/2011 adalah Bupati Kulon Progo. Sedangkan dari segi legislatif, pihak yang terlibat dalam tahap agenda kebijakan Perda No. 11/2011 adalah DPRD Kulon Progo. Dari segi organisasi perangkat daerah atau OPD, pihak yang terlibat dalam tahap agenda kebijakan Perda No. 11/2011 adalah Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perdagangan Kulon Progo.

Proses agenda kebijakan perumusan Perda No. 11/2011 terbentuk melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Kajian perumusan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 bertujuan untuk dijadikan sebagai materi pokok pembahasan agenda kebijakan. Berikut tahap kajian perumusan Perda No. 11/2011 :

- a. Kajian I dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui gagasan dan tanggapan pro kontra masyarakat Kulon Progo terkait pendirian toko modern.
- b. Kajian II dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kesepahaman alih fungsi toko modern Alfamart dan Indomaret kepada pemerintah daerah Kulon Progo.
- c. Kajian III dilakukan oleh Badan Usaha Koperasi. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui kesepahaman *take over* pemerintah dengan toko modern Alfamart dan Indomaret berlandaskan badan hukum koperasi.

Pemilihan Alternatif Pemecahan Masalah



Pemilihan alternatif pemecahan masalah berdasarkan Perda No. 11/2011 adalah jarak lokasi. Pendirian toko modern Alfamart dan Indomaret harus berjarak 1000 meter dari pasar tradisional. Ketentuan Peraturan Daerah No. 11/2011 pasal 14 huruf c mengatur penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan tentang jarak tempat usaha perdagangan sebagai berikut :

- a. Toko Modern yang berstatus waralaba/cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 meter (seribu meter) dengan lokasi Pasar Tradisional.

Daya beli konsumen semakin meningkat tetapi cenderung memilih Alfamart dan Indomaret sebagai tempat pembelian barang. Faktor-faktor keberhasilan toko modern menarik ekonomi pasar yaitu sumber daya manusia yang digunakan lebih maksimal dalam kegiatan operasional, kemampuan pengelolaan usaha, dan kreatifitas marketing yang menarik. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11/2011 pasal 14 huruf a-b menjelaskan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak, lokasi, dan tempat usaha perdagangan sebagai berikut :

- a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 1.500 meter dengan Pasar Tradisional.
- b. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 meter dengan pusat perbelanjaan.

Toko Milik Rakyat (TOMIRA) adalah penetapan program kebijakan pemerintah daerah Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Toko Milik Rakyat (TOMIRA) didirikan 1 September 2014 oleh Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K) selaku Bupati Kulon Progo. Program kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo.

TOMIRA

toko milik rakyat

Sejarah terbentuknya Toko Milik Rakyat (TOMIRA) di Kabupaten Kulon Progo yaitu dengan adanya keberadaan toko modern yang semakin menggusur keberadaan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. Maraknya toko Toko Modern berjejaring dan dekat pasar tradisional, memicu keresahan dan pro kontra dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Keberadaan toko modern Alfamart dan Indomaret berakibat ke pasar tradisional yang tidak akan mampu bersaing dengan toko modern waralaba maupun non waralaba. Toko ecaran akan dioligopoli oleh beberapa pengusaha toko modern. Sedangkan apabila suatu wilayah tidak terdapat toko modern dengan jaringan distribusi yang efisien maka masyarakat akan memperoleh barang-barang dengan harga relatif mahal dan masyarakat kecil hanya akan menjadi obyek kapitalisme ekonomi pasar. Ada 18 Toko Modern yaitu Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Kulon Progo yang melanggar peraturan. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan aturan berupa Peraturan Daerah No. 11/2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan jarak dan lokasi toko modern yang berstatus jejaring dan waralaba serta berjarak kurang dari 1000 meter dengan pasar tradisional harus dilakukan sanksi berupa penutupan.

Data Koperasi Pengelola TOMIRA

No.	Koperasi	Toko Modern Waralaba
1.	KOPPANEKA	ALFAMART DEKSO

2.	KSU BMT GIRIMAKMUR	ALFAMART BENDUNGAN
3.	KSU BIMA	ALFAMART JOMBOKAN
4.	KSU PRIMA DAYA	ALFAMART TEMON
5.	KSU TRIJATA	ALFAMART JOSUTO
6.	KPN SUMBER REJEKI	ALFAMART PROLIMAN
7.	KSU LEGOWO	ALFAMART LENDAH
8.	KUD HARAPAN	INDOMARET TEMON
9.	KUD GANGSAR SENTOLO	INDOMARET SENTOLO
10.	KOPPAS MUKTI BARENG	INDOMARET SENTOLO PASAR
11.	KSU SAE	ALFAMART NANGGULAN
12.	KOPWAN DAHLIA	ALFAMART BROSOT
13.	KSU BMT AL AZKA	ALFAMART SAMIGALUH
14.	KOPWAN SEMPULUR	INDOMARET ANUGERAH
15.	KSU BINARIA	INDOMARET DIPONEGORO
16.	KSU UB BENIH KASIH	INDOMARET DEPAN TERMINAL

Penetapan Perda No. 11/2011 terkait Pendirian Toko Milik Rakyat (TOMIRA) sangat membantu perkembangan dan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kemandirian ekonomi diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulon Progo. Toko Milik Rakyat (TOMIRA) adalah program kebijakan dari penetapan Perda No. 11/2011 yang dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk

mengakuisisi Alfamart dan Indomaret menjadi mitra usaha kepemilikan bersama Koperasi.

Kesimpulan

Dalam judul skripsi “Analisis Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. (Studi Kasus : Program Toko Milik Rakyat di Kulon Progo) yang telah dideskripsikan dari analisis permasalahan tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1.) Tahap Perumusan masalah terkait pendirian TOMIRA adalah mengidentifikasi permasalahan semakin maraknya Alfamart dan Indomaret berdiri di Kabupaten Kulon Progo. Toko berjejaring Alfamart dan Indomaret mengusur keberadaan pasar tradisional dan UMKM. Sehingga pemerintah daerah Kulon Progo berinisiatif merumuskan Peraturan Daerah.
- 2.) Tahap Agenda kebijakan terkait pendirian TOMIRA adalah penyusunan Prolegda Tahun 2011. Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD dan OPD .
- 3.) Tahap Pemilihan alternatif masalah terkait pendirian TOMIRA adalah terbentuknya Perda No. 11/2011 dan pengaturan zonasi 1000 meter berdirinya toko modern dengan pasar tradisional.
- 4.) Tahap Penetapan kebijakan terkait pendirian TOMIRA adalah hasil pembahasan dan penetapan Perda No. 11/2011 dengan terbentuknya program kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Kemitraan toko modern dengan pengelolaan Koperasi. Berdirinya Toko Milik Rakyat (TOMIRA) membangkitkan kesadaran masyarakat akan kecintaan, kepedulian, keberpihakan terhadap produk-produk UMKM lokal Kulon Progo dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Daftar Pustaka

BUKU

- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Iswardono. (1990). *Ekonomika Mikro*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Jones, C. O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: CV. Rajawali
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Rasbin, A. M. (2018). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co, Yogyakarta.
- Tilaar, A. S. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wardoyo, H. (2016). *Bela Beli Kulon Progo*. Kulon Progo: Pusat Studi Kebijakan Daerah.

JURNAL

- Alwi Syafaruddin . (1999). Nasionalisme ekonomi Indonesia dalam era kompetisi global . *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 59-69.
- Anderson. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5.
- Budiarto, S. (2016). Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontruksinya
- Elson G. Budi Susilo, R. Rijanta. (2017). Kajian Implementasi "Bela-Beli Kulon Progo" (Kasus : Air-ku, Batik Geblek Renteng, dan Tomira). *Jurnal Bumi Indonesia*.

- Hadiyati, E. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* , Vol 13 No 1.
- Junaidi & Zulgani. (2011). Peranan Sumberdaya Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah* , 27.
- Kristianto, F. A. (2015). Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan “Bela-Beli Kulon Progo” . *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 20.
- Lek, G. (1999). Postmodernisme Dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, III (2).
- Meilani, D. W. (2013). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 4 No 1.
- Twikromo, D. S. (2010). Ekonomi Kreatif . *Jurnal Sejarah dan Budaya* , Vol. V, No. 9 .

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- UU. RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

WEBSITE

- Richard, M. (2018, Oktober Selasa). *Tomira Eksis di Kulon Progo Ini Kata Menkop & UKM*. industri.bisnis.com.